

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP LONJAKAN ANGKA
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TERKAIT BATAS USIA PASCA
REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN MELALUI UNDANG-
UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DI MAJALENGKA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah

Fakultas Syariah



Oleh:

ARUNI MELIANA JIOFASYA

CIREBON

NIM: 1808201067

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1444 H / 2022 M

ABSTRAK

ARUNI MELIANA JIOFASYA. NIM: 1808201067. "ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP LONJAKAN ANGKA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TERKAIT BATAS USIA PASCA REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN MELALUI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DI MAJALENGKA."

Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia, batas usia kawin merupakan syarat materiil karena termasuk dalam asas kematangan calon mempelai yang dinilai sudah mampu dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Lahirnya revisi Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinilai terpicu akibat adanya irelevansi antara Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak terkait batas usia anak-anak. Namun, ketika revisi Undang-Undang Perkawinan tersebut disahkan dengan menaikkan angka batas usia bagi perempuan, dinilai masih belum bisa mengurangi praktik perkawinan dini yang masih marak di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: "*Bagaimana Analisis Yuridis Sosiologis terhadap Lonjakan Angka Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Batas Usia Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan Melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Majalengka*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan *triangulasi* dan berjenis penelitian gabungan (*field research* dan *library research*). Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan analisis yuridis sosiologis dengan membandingkan efektifitas suatu hukum di masyarakat.

Adapun hasil dari penelitian mengenai *bagaimana analisis yuridis sosiologis terhadap lonjakan angka permohonan dispensasi kawin terkait batas usia pasca revisi undang-undang perkawinan melalui undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no. 1 tahun 1974 di majalengka* adalah mayoritas orangtua di daerah Leuwikitang menghendaki anaknya untuk kawin meski usianya belum mencapai batas usia kawin, terdapat pula orangtua yang terpaksa mengehendaki anaknya kawin karena alasan darurat. Disamping risiko-risiko yang ada, tidak sedikit juga pola pikir masyarakat yang mewajarkan perempuan sesudah tamat sekolah untuk melangsungkan perkawinan agar membantu meringankan ekonomi keluarga, terhindar dari pergaulan bebas dan demi menjaga nama baik keluarga. Pola pikir masyarakat tersebut masih terus ada dan berkembang yang salah satunya disebabkan oleh ketidakmerataannya sosialisasi dari Pemerintah Daerah setempat sehubungan dengan revisi Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terkait kenaikan batas usia kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun.

Kata Kunci: *Dispensasi, Perkawinan, Batas Usia.*

ABSTRACT

ARUNI MELIANA JIOFASYA. NIM: 1808201067. "SOCIOLOGICAL JURISDICTION ANALYSIS OF THE INCREASE APPLICATION FOR MARRIAGE DISPENSATION RELATED TO THE AGE LIMIT POST REVISION OF MARRIAGE LAW THROUGH LAW NO. 16 YEAR 2019 CONCERNING AMENDMENT TO LAW NO. 1 YEAR 1974 IN MAJALENGKA".

According to Indonesian Marriage Law, the age limit for marriage is a material requirement because it is included in the maturity principle of the prospective bride and groom who are considered capable and ready to marry. The birth of the revision of the Marriage Law through Law no. 16 of 2019 as an amendment to Law no. 1 of 1974 is considered to have been triggered due to the irrelevance between the Marriage Law and the Child Protection Act regarding the age limit of children. However, when the revision of the Marriage Law was ratified by increasing the age limit for women, it was considered that it still could not reduce the practice of early marriage which is still rampant in Indonesia.

This research aims to answer the questions that become the formulation of the problem: "*how is the sociological jurisdiction analysis of the increase application for marriage dispensation related to the age limit post revision of marriage law through law no. 16 year 2019 concerning amendment to law no. 1 year 1974 in majalengka*". This research uses qualitative methods using triangulation and combined research types (*field research* and *library research*). The approach taken uses a sociological juridical analysis approach by comparing the effectiveness of a law in society.

The results of research regarding *how is the sociological jurisdiction analysis of the increase application for marriage dispensation related to the age limit post revision of marriage law through law no. 16 year 2019 concerning amendment to law no. 1 year 1974 in majalengka* is the majority of parents in the Leuwikitang area want their children to marry even though they have not reached the marriageable age limit, there are also parents who are forced to want their children to marry for emergency reasons. In addition to the existing risks, there are not a few people's mindsets that allow women after graduating from school to marry in order to help ease the family economy, avoid promiscuity and in order to maintain the good name of the family. The mindset of the community still exists and develops, one of which is caused by the uneven socialization of the local government in relation to the revision of the Marriage Law through Law no. 16 of 2019 concerning amendments to Law no. 1 of 1974 regarding the increase in the age limit for marriage for women from 16 years to 19 years.

Keywords: Dispensation, Marriage, Age Limit.

الملخص

أروني ميليا جوفاسيا. NIM: 1808201067. تحليل الاختصاص الاجتماعي لطلب الزواج في صرف تعويضات الزواج المرتبط بمراجعة الحد الأدنى للسن لقانون الزواج من خلال قانون رقم. 16 سنة 2019 بخصوص تعديل القانون رقم. 16 سنة 1974 في ماجينيك

وفقاً لقانون الزواج الإندونيسي ، يعد الحد الأدنى لسن الزواج مطلباً ماداً لأنه مدرج في مبدأ النصيحة للعروس والعريس المترقبين اللذين يعتبران مؤهلين ومستعددين للزواج. ولادة مراجعة قانون الزواج من خلال القانون رقم. 16 لسنة 2019 كتعديل على القانون رقم. رقم 1 لعام 1974 قد تم تفعيله بسبب عدم الصلة بين قانون الزواج وقانون حماية الطفل فيما يتعلق بحد الأدنى لسن الأطفال. ومع ذلك ، عندما تم التصديق على تنقيح قانون الزواج من خلال زدة الحد الأدنى لسن المرأة ، اعتُبر أنه لا يزال غير قادر على الحد من ممارسة الزواج المبكر التي لا تزال متفضضة في إندونيسيا

هدف هذه الدراسة إلى الإجابة على التساؤلات التي أصبحت صياغة المشكلة: "كيف يتم التحليل القانوني الاجتماعي لارتفاع عدد طلبات إعفاء الزواج المتعلقة بحد السن بعد مراجعة قانون الزواج من خلال القانون رقم. يستخدم هذا Majalengka". قانون رقم (16) لسنة 2019 بتعديل القانون رقم. رقم 1 لسنة 1974 في البحث الأساليب النوعية استخدام التثليث وأنواع البحث المركبة (البحث الميداني والبحوث المكتسبة). يستخدم النهج المتبعة في التحليل القانوني الاجتماعي من خلال مقارنة فعالية القانون في المجتمع

نتائج البحث حول كيفية التحليل الاجتماعي القانوني للزدة في عدد طلبات الإعفاء من الزواج المتعلقة بحد الأدنى للسن بعد مراجعة قانون الزواج من خلال القانون رقم. 16 لسنة 2019 بشأن تعديل القانون رقم. رقم 1 أن يتزوج أطفالهم على Majalengka ، أراد غالبية الآء في منطقة Leuwikidang في عام 1974 في الرغم من أن أعمارهم لم تصل بعد إلى الحد الأدنى لسن الزواج ، كان هناك أيضا آء أجبروا على رغبة أطفالهم في الزواج لأسباب طارئة. بالإضافة إلى المخاطر القائمة ، ليس هناك عدد قليل من العقليات التي تسمح للمرأة بعد التخرج من المدرسة زواج من أجل المساعدة في تسهيل اقتصاد الأسرة ، وتحبب الاختلاط والحفاظ على سمعة الأسرة. لا تزال عقلية المجتمع موجودة وتتطور ، أحد هذه تج عن التنشئة الاجتماعية غير المتكافئة للحكومة المحلية فيما يتعلق بمراجعة قانون الزواج من خلال القانون رقم. قانون رقم 16 لسنة 2019 بتعديل القانون رقم. قانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن رفع الحد الأدنى لسن الزواج للمرأة من 16 سنة إلى 19 سنة.

الكلمات المفتاحية : الإعفاء ، الزواج ، حد السن

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP LONJAKAN ANGKA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TERKAIT BATAS USIA PASCA REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN MELALUI UNDANG- UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DI MAJALENGKA

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat

untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

pada Jurusan Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah

Fakultas Syariah

Oleh:

Aruni Meliana Jiofasya

NIM. 1808201067

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001

Prof. Dr. H. Sugianto, S.H, M.H.
NIP. 19670208 200501 1 002

Mengetahui:



NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/I Aruni Meliana Jiofasya. NIM: **1808201067** dengan judul "**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP LONJAKAN ANGKA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TERKAIT BATAS USIA PASCA REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN MELALUI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DI MAJALENGKA**". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001

Prof. Dr. H. Sugianto, S.H., M.H.
NIP. 19670208 200501 1 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

H. Nursyamsudin, MA
NIP. 197108162003121002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP LONJAKAN ANGKA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TERKAIT BATAS USIA PASCA REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN MELALUI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DI MAJALENGKA”** oleh **Aruni Meliana Jiofasya, NIM: 1808201067**, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 31 Agustus 2022.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



Pengaji I,

Dr. H. Didi Sukardi, M.H
NIP. 19691226 200912 1 001

Pengaji II,

Dr. Leliya, S.H., M.H
NIP. 19731228 200710 2 003

PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aruni Meliana Jiofasya

NIM : 1808201067


Tempat Tanggal Lahir : Majalengka, 26 Agustus 2000

Alamat : Jl. Pramuka No. 03 Rt 002 Rw 007 Kel. Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kab. Majalengka.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP LONJAKAN ANGKA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TERKAIT BATAS USIA PASCA REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN MELALUI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DI MAJALENGKA**" Ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 5 Juli 2022



KATA PERSEMBAHAN

Peneliti persembahkan karya yang sederhana ini kepada orang-orang tersayang dan terkasih yakni Ibu Sri Mulyani dan Bapak Boy Mujo sebagai bentuk rasa terimakasih, hormat dan bakti yang tidak terhingga. Atas do'a, dukungan, dan semangat yang terus diberi tanpa pernah merasa lelah untuk terus membimbing dan menuntun sedari dulu hingga terselesaikan karya ini.

Semoga dengan langkah yang sudah peneliti lalui hingga karya ini terselesaikan hingga seterusnya dapat menambah rasa sukur, bahagia dan bangga Ibu Bapak. Peneliti haturkan rasa sukur dan terimakasih sebanyak-banyaknya yang mungkin hingga saat ini tidak mungkin bisa terbalaskan. Karena tanpa do'a, dukungan dan rasa kasih sayang dari Ibu dan Bapak, peneliti tidak akan sampai pada tahap ini. Terimakasih banyak Ibu. Terimakasih banyak Bapak.




DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti lahir di Kota Majalengka pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2000 dan diberi nama Aruni Meliana Jiofasya. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan terkasih Ibu Sri Mulyani dan Bapak Boy Mujio karena tanpa mereka peneliti tidak akan pernah hadir di muka bumi ini.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh diantaranya:

1. TKA Al-Wahdah Buah Batu Bandung 2005
2. SDN Pelesiran 5 Bandung pada tahun 2006-2007
3. SDN Majalengka Kulon 2 pada tahun 2007-2012
4. MTs Swasta Daarul Uluum PUI Majalengka pada tahun 2012-2015
5. MA Swasta Daarul Uluum PUI Majalengka pada tahun 2015-2018
6. IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2018. Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah dengan mengambil program studi Hukum Keluarga dan mengambil judul Skripsi **“ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP LONJAKAN ANGKA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TERKAIT BATAS USIA PASCA REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN MELALUI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DI MAJALENGKA”**, Periode Tahun 2022.



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga hasil penelitian skripsi yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP LONJAKAN ANGKA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TERKAIT BATAS USIA PASCA REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN MELALUI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DI MAJALENGKA"** dapat terselesaikan.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun bertujuan sebagai pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syariah. Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik itu dalam segi redaksi makna, kalimat maupun penyusunan. Demikian itu dikarenakan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang peneliti miliki.

Pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan sangat baik atas berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Maka dari itu peneliti mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada pihak:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Ibu Dr. Kartimi, M.Pd, selaku Plt. Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Nursyamsudin, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Keluarga atas ilmu yang diberi selama ini.
5. Ibu Etyka selaku staff Jurusan Hukum Keluarga yang selalu membantu proses administrasi di jurusan.
6. Bapak Asep Saepullah, M.H.I dan Prof. Dr. H. Sugianto, S.H., MH. Selaku dosen pembimbing skripsi yang tidak lelah memberikan bimbingan dan arahannya dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
7. Salfia Fahrur Jionisa selaku adik tersayang yang tidak henti-hentinya memberikan do'a, dukungan dan kasih sayang kepada peneliti.
8. Ketua Pengadilan Agama Majalengka, Bapak Drs. Muhtadin selaku Panitera Pengganti dan Ibu Nunung Rohaniah, S.Ag selaku Panitera Muda Hukum yang telah menerima peneliti untuk melakukan penelitian,

memberi arahan, ilmu, masukan yang berharga dan ketersediaannya untuk diwawancara.

9. Kepada Pak Atta, Yuli, Mila, Bu Neneng dan Bu Dede di Leuwikidang yang bersedia dan tidak keberatan untuk diwawancara.
10. Thalia Raissa F. selaku sahabat peneliti sedari MTs hingga sekarang yang selalu menemani, menyemangati dan menghibur.
11. Sulistiati dan Nur Nurbaiti selaku teman kosan yang selalu menemani peneliti setiap malam bergadang dan bertukar pikiran selama 4 tahun.
12. Teruntuk besti-besti tercinta Afî, Asmita, Asti, Khofifah, dan Yunah yang selalu menemani, mendukung, membantu peneliti selama ini.
13. Dian Rhamdan Hidayat yang telah banyak direpotkan, selalu mendengar keluh kesah, memberi masukan dan menemani hingga terselesaiannya skripsi ini.
14. Semua teman-teman kelas dan sejurusan Hukum Keluarga lainnya yang telah banyak membantu, bertukar pikiran dan memotivasi peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu, peneliti haturkan banyak terimakasih. Atas keikhlasan dan segala kebaikannya semoga Allah SWT memberikan balasan pahala yang berlipat. Aamiin.

Cirebon, 5 Juli 2022

Peneliti,

Aruni Meliana Jiofasya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
الملخص.....	iv
PESETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Kerangka Pemikiran	14
G. Metodologi Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	21

BAB II PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN	23
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	23
1. Pengertian Perkawinan	23
2. Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang	24
3. Pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam	25
4. Dasar Hukum	25
5. Syarat Sah Melangsungkan Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia.....	27
B. Tinjauan Umum tentang Usia Perkawinan	28
1. Pengertian Usia Perkawinan.....	28
2. Batas Usia Kawin Menurut Hukum Islam di Indonesia.....	28
3. Legislasi Perumusan Batas Usia Kawin dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	31
4. Landasan Politik Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	35
C. Tinjauan Umum tentang Usia Perkawinan Menurut Fiqih.....	39
1. Pengertian Fiqih	39
2. Ketentuan Batas Usia Perkawinan Menurut Fiqih	40
D. Tinjauan Umum tentang Dispensasi Kawin	44
1. Pengertian Dispensasi Kawin	44
2. Dasar Hukum.....	45
3. Implementasi Dispensasi Kawin secara Teori.....	45
E. Tinjauan Umum tentang Pengadilan Agama	46
BAB III GAMBARAN UMUM PA MAJALENGKA	48
A. Profil Lembaga Pengadilan Agama Majalengka.....	48
B. Kondisi Sosial Kota Majalengka Terkait Tingginya Jumlah Perkawinan Dini	50

BAB IV PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TERKAIT BATAS USIA PASCA REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN MELALUI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019.....	52
A. Analisis Yuridis Sosiologis terhadap Lonjakan Angka Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Batas Usia Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan Melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Majalengka.....	52
1. Hasil Wawancara, Observasi dan Dokumentasi Langsung di Pengadilan Agama Majalengka	53
2. Hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi Secara Langsung terhadap Masyarakat Selaku Pihak Terkait Pengajuan Dispensasi Kawin di Majalengka	57
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kerangka Berpikir.....	15
Tabel 4.1 Data Jumlah Perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang Diterima Pengadilan Agama sebelum dan sesudah revisi Undang-Undang Perkawinan	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi dan Surat Pengantar Penelitian.....	71
Lampiran 2 Kartu Bimbingan Skripsi	73
Lampiran 3 Rekap Pembayaran SPP.....	74
Lampiran 4 Dokumentasi di Pengadilan Agama Majalengka.....	75
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara dengan Warga Desa Leuwikidang.....	80
Lampiran 6 Pedoman Wawancara Penelitian	82



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penyalinan huruf Arab ke dalam huruf Latin dilakukan dengan menggunakan pedoman transliterasi yang diterapkan berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

Untuk mempermudah dalam proses pengetikan transliterasi, sesuai dengan SK bersama Menteri Agama dan Menteri Kebudayaan, sebagaimana yang dibaca dalam bagian di bawah, maka font yang digunakan adalah dengan menggunakan *Times New Arabic*.

Berikut ini disajikan tips dalam mempergunakan *Font Times New Arabic* pada saat pengetikan transliterasi:

No.	Pemakaian	Huruf Kapital	Contoh	Huruf Kecil	Contoh
1.	Vokal Panjang	A + Shift + <	Ā	a + Shift + <	Ā
		I + Shift + <	Ī	i + Shift + <	Ī
		U + Shift + <	Ū	u + Shift + <	Ū
2.	Titik di Atas Huruf	S + Shift + \	Ş	s + \	ş
		Z + Shift + \	Ž	z + \	ž
3.	Titik di Bawah Huruf	H + Shift + [ჰ	h + Shift +]	ჰ
		S + Shift + [ჸ	s + Shift +]	ჸ
		T + Shift + [ჴ	t + Shift +]	ჴ
		D + Shift + [ჶ	d + Shift +]	ჶ
		Z + Shift + [ჹ	z + Shift +]	ჹ

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b
ت	Tā'	t
ث	Şā'	ş
ج	Jīm	j
ح	Hā'	h
خ	Khā'	kh
د	Dāl	d
ذ	Zāl	ž
ر	Rā'	r
ز	zai	z
س	sīn	s
ش	Syīn	sy
ص	şād	ş
ض	dād	d
ط	tā'	t
ظ	zā'	z
ع	'ain	'
غ	gain	g
ف	fā'	f
ق	qāf	q
ك	kāf	k
ل	lām	l

م	mīm	m
ن	nūn	n
و	wāw	w
هـ	hā'	h
ء	hamzah	'
يـ	yā'	Y

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة عَدَّة	ditulis ditulis	muta'addidah 'iddah
------------------	--------------------	------------------------

C. Tā' Marbūtah

Semua tā' marbūtah ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.


حكمة علة كرامة الوليا	ditulis ditulis	hikmah 'illah karāmah al-auliyā'
-----------------------------	--------------------	--

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

--- ó' -- -- --- , --- --- ö ---	Fathah Kasrah Dammah	ditulis ditulis ditulis	a i u
---	----------------------------	-------------------------------	-------------

فعل	Fatḥah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	ditulis	<i>żukira</i>
يذهب	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang



1. fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>Ā</i>
2. fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
3. kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	<i>Ā</i>
4. dammah + wawu mati فَرُوض	ditulis	<i>Tansā</i>

F. Vokal Rangkap



1. fathah + ya' mati بِينَكُم	ditulis	<i>Ai</i>
2. fathah + wawu mati قُول	ditulis	<i>Bainakum</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَعْنَشَكْرُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”.

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut.

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Žawi al-furuḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>